

**KEDUDUKAN DOKTER SEBAGAI PELAKU DELIK MALPRAKTEK
MEDIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
PRAKTIK KEDOKTERAN**

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh :

Nama : Ali Akbar
NIM : 20020610091
Jurusan : Ilmu Hukum
Bagian : Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2007

HALAMAN PERSETUJUAN

KEDUDUKAN DOKTER SEBAGAI PELAKU DELIK MALPRAKTEK MEDIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN

SKRIPSI

Disusun oleh :

Nama : Ali Akbar
NIM : 20020610091
Jurusan : Ilmu Hukum
Bagian : Pidana


Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 09 Februari 2007

Dosen Pembimbing I



Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK. 153 028

Dosen Pembimbing II



M. Endrio Susilo, S.H., MCL
NIK. 153 075


HALAMAN PENGESAHAN

KEDUDUKAN DOKTER SEBAGAI PELAKU DELIK MALPRAKTEK MEDIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
pada tanggal 09 Februari 2007

Yang terdiri dari:

Ketua



Mukhtar Zuhdy, S.H.
NIK. 153 009

Anggota



Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 153 028

Anggota




M. Endrio Susilo, S.H., MCL.
NIK. 153 075

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dewi Nur Musitari, S.H., M.Hum.
NIK. 153 027

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan ke-hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya, karena hanya atas karunia-Nyalah penulisan skripsi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, akhirnya dapat terpenuhi dan terselesaikan. Tidak terlupakan sholawat serta salam akan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang sempurna untuk mencapai kehidupan yang diridhai Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat.

Skripsi yang berjudul **“Kedudukan Dokter Sebagai Pelaku Delik Malpraktek Medik Ditinjau Dari Undang-Undang Praktik Kedokteran”**, yang telah berhasil penulis susun dan selesaikan adalah dengan harapan agar untuk kedepannya dapat menjadi kajian yang mendalam bagi segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum UMY baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga terhadap masukan baik kritikan dan saran yang membangun, dapat sekiranya memberikan manfaat sebesar-besarnya. Karena sebagai manusia biasa penyusun/penulis sadar, bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan.

Untuk selanjutnya penyusun/penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Marwan Lubis dan Ibunda Nur Asni.
2. Bapak Dr. Khoiruddin Bhasori selaku Rektor UMY.

3. Ibu Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum UMY.
4. Bapak Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I.
5. Bapak M. Endrio Susilo, S.H., MCL. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Agustus 2006

Ali Akbar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tinjauan Pustaka	9
D. Tujuan Penelitian	18
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN	
A. Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien.....	21
B. Aspek Pidana Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien.....	25

C. Hak dan Kewajiban Antara Pasien dan Dokter Menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004	31
BAB III ANALISIS KESALAHAN MEDIK TERHADAP TIMBULNYA DELIK MALPRAKTEK MEDIK DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN	
A. Kesalahan Dokter Dalam Melaksanakan Profesi Medis Beserta Unsur-Unsurnya	35
B. Aspek Hukum Malpraktek Medik	45
C. Delik Malpraktek Medik Menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004	53
D. Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter	64
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	